

SISTEM DRAINASE

2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 06, LD 2020/NO. 6 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DRAINASE

- ABSTRAK :
- Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras karena daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya, serta seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota dan perkembangan industri sebagai akibat dari pembangunan wilayah semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebannya sistem drainase.
 - UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2019, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 42 Tahun 2008, PP No. 42 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2013, Perda Kota Bekasi No. 16 Tahun 2011, Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011, Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2016, Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2016, Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016, Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016, Perda Kota Bekasi No. 11 Tahun 2018, Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan sistem drainase, Studi Kelayakan sistem drainase, tata cara perencanaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, pelaksanaan konstruksi sistem drainase, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, pemantauan dan evaluasi sistem drainase, perizinan penyelenggaraan sistem drainase, Pembiayaan penyelenggaraan sistem drainase , Hak dan Kewajiban dalam penyelenggaraan system, peran masyarakat dan swasta, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem drainase, dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, larangan dan sanksi administrative serta ketentuan pidana
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 September 2020.